

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 17/KU.01.00/KL/02/2024**

T E N T A N G
**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2/KU.01.00/KL/01/2024 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menunjuk/mengangkat pejabat pengelola keuangan;
- b. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2/KU.01.00/KL/01/2024 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang nomor 2/KU.01.00/KL/01/2024 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan lajur 5 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 10 Februari 2024

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua Bawaslu;
 - 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - 4. Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor; dan
 - 6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 17/KU.01.00/KL/02/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	CANDRA MAHESWARA PUTRA, S.H NIP. 199311062020121002	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	-	Diberhentikan dalam jabatan pengelola keuangan
2	ZULKIPLI, S.Pdi NIP. 19820821 200904 1 003	Penata TK.I (III/d)	-	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	Diangkat dalam jabatan baru pengelola keuangan
3	FADHILA SUHA MAHARANI, A.Md., Ak NIP. 200112192022012003	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Bawaslu Kabuoaten Nunukan Tahun 2024		Diberhentikan dalam jabatan pengelola keuangan
4	LUCKY SUSILO, M.Pd NIP. 198906152009041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Bawaslu Kabuoaten Nunukan Tahun 2023	Diangkat dalam jabatan baru pengelola keuangan